

**Penerapan Kebijakan Pembayaran Zakat Sebagai
Pengurang Pajak
(Studi di SD Islam Maryam Surabaya)**

Arum Pratiwi Kusumawati¹, Nur Sayidah^{2*}

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

E-mail: nur.sayidah@unitomo.ac.id

*Nur Sayidah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon wajib pajak orang pribadi atas penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak di SD Islam Maryam Surabaya. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder mencakup gaji, tunjangan, pajak serta zakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informan berjumlah lima orang yaitu kepala dan wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, dan dua orang guru. Hasil analisis menunjukkan bahwa wajib pajak belum memahami penerapan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Informan sebagai wajib pajak orang pribadi (WPOP) bersikap pasif karena kurangnya pengetahuan terhadap ketentuan perundang-undangan. WPOP yang telah membayar zakat tidak memasukkan jumlah zakatnya dalam pelaporan SPT tahunan. WPOP membayar zakat ke amil zakat yang bukan ditunjuk Negara sehingga tidak memiliki bukti bayar. Pemungutan penerapan kebijakan pembayaran zakat pengurang pajak pada SD Islam Maryam telah memberikan dasar aturan walaupun masih bersifat umum, namun dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan aktifitas yang berhubungan dengan masalah ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: zakat, pajak, penerapan kebijakan zakat pengurang pajak

Abstract

This research aims to analyze individual taxpayers' responses to applying the concept of zakat payments as a tax deduction at Maryam Islamic Elementary School, Surabaya. The data used in this research are the results of interviews and data on salaries, allowances, taxes, and zakat. Data collection was carried out using documentation and interview methods. There were five informants, namely the head and deputy head of the school, the school treasurer, and two teachers. The analysis results show that taxpayers do not understand the application of Law No. 23 of 2011 Articles 22 and 23 concerning zakat as a Reduction of Taxable Income. Informants as individual taxpayers (WPOP) are passive due to a lack of knowledge of statutory provisions. Taxpayers who have paid zakat do not include the amount of zakat in their annual SPT reporting. Taxpayers pay zakat to a zakat amil not appointed by the State, so they do not have proof of payment. Adopting the tax-deductible zakat payments at Maryam Islamic Elementary School has provided the basis for

regulations; however, they are still general and can be used to guide activities related to economic problems in Indonesia.

Keywords: *zakat, tax, application of the concept of tax-deducting zakat.*

DOI: <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v5i1.5182>

Diterima 15 April 2024; Direvisi 10 Mei 2024; Disetujui 10 Juni 2024

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak mempunyai potensi penerimaan yang tinggi bagi negara. Data dari APBN 2023, pajak sebagai sumber utama penerimaan negara ditargetkan terkumpul sebesar Rp 2.021,2 triliun (<https://media.kemenkeu.go.id/>). Sedangkan data dari Kementerian Agama 2023 menyebutkan bahwasannya potensi zakat di Indonesia kurang lebih mencapai Rp 327 triliun, namun hanya dapat terkumpul sebesar Rp 21 triliun per tahun atau 0,64 persen (<https://kemenag.go.id/>). Umat Islam sebagai warga Negara yang baik, selain menjadi seorang *muzakki* (wajib zakat) umat muslim juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak (wajib pajak). Pajak berada pada ketegasan pemerintah dalam pengawasan masyarakat atau lembaga yang membayar pajak, sedangkan zakat berada pada tingkat keimanan setiap individu yang berkewajiban membayar zakat.

Zakat dan pajak merupakan suatu yang saling melengkapi. Penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan menjadi kebijakan yang cukup maju (Andriani & Fathya, 2013) dan salah satu alternatif kebijakan fiskal (Ma'mun, 2017). UU 38 Tahun 1999 dan UU Nomor 17 Tahun 2000 memisahkan dengan tegas antara kewajiban menunaikan zakat bagi umat Islam dan kewajiban pajak bagi wajib pajak. Pajak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran sesuai fungsi dan takaran kegunaannya dengan pungutan yang adil sesuai diperlakukannya peraturan yang tertulis. Pada zakat dituliskan tentang pelaksanaan pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pajak dan zakat merupakan dua sumber pendapatan yang berasal dari masyarakat. Keduanya perlu dikelola secara baik dan adil karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Ibnu Khaldun (2011) dalam buku *Muqaddimah*, tindakan tidak adil bagi kemakmuran rakyat akan mengurangi keinginan mereka untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran. Penghasilan yang menurun akan mengurangi penerimaan zakat dan pajak. Oleh karena itu, pemungutan dan penyaluran dana zakat dan pajak harus dapat efektif dan efisien agar bisa mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera (Syairi, 2016:125). Dua instrumen ini berbeda dalam penghitungan dan penggunaannya. Penggunaan zakat lebih terbatas karena diperuntukkan hanya kepentingan sosial dan untuk golongan tertentu. Dengan adanya undang-undang yang ada khususnya bagi

masyarakat muslim di Indonesia diharapkan dapat melakukan kewajibannya dengan membayar pajak dan zakat sesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara (Suprayitno et al., 2013) dan menurunkan biaya sekitar 10% bagi wajib pajak (Bayinah Ai, 2015). Tetapi implementasi kebijakan ini di masyarakat kurang optimal. Hasil penelitian di Pekanbaru menunjukkan bahwa wajib pajak enggan melakukan pengurangan zakat dalam pembayaran pajak karena menganggap aturan teknisnya merepotkan (Bayinah, 2019) dan tingkat kesadaran membayar zakat masih rendah (Muchran et al., 2022). Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah menyebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui ketentuan perundang-undang tersebut (Rizal, 2019). Akibatnya wajib pajak, khususnya umat Islam ada yang membayar beban ganda yaitu zakat dan pajak.

Beberapa wajib pajak yang mengalami pembayaran beban ganda ini adalah pegawai di SD Islam Maryam Surabaya. Para pegawai ini memiliki berbagai profesi keahlian dan penghasilan yang berbeda sesuai jabatannya. Manajemen mempunyai kebijakan bahwa setiap pegawai wajib membayar zakat, donasi, dan pajak. Di sisi lain kebijakan zakat sebagai pengurang pajak belum diterapkan. Fenomena ini menarik untuk diteliti, khususnya mengenai pandangan pimpinan dan pegawai SD Islam Maryam terhadap penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan fasilitas kepada WPOP agar menerapkan pembayaran kewajiban ganda pada satu tempat secara langsung sebagai pemungutan saat pelaporan SPT dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Artikel ini juga dapat memberikan masukan kepada WPOP untuk mempraktekkan pembayaran pajak melalui zakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Zakat Di Indonesia

Zakat merupakan salah satu ibadah umat islam dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerima harta zakat (mustahik), ataupun bagi masyarakat keseluruhan. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap umat Islam yang mampu. Dari penjelasan berbagai sumber disebutkan bahwa zakat adalah kewajiban individu (fardhu 'ain) yang dikeluarkan oleh semua muslim yang memiliki harta. Zakat akan dikumpulkan oleh petugas zakat tertentu untuk kemudian diserahkan kepada golongan yang berhak atau membutuhkannya. Seperti yang disebutkan pada salah satu ayat Al-quran berikut:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS At Taubah : 103).

Zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat Nafs (jiwa), yaitu zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim ketika menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Tujuan zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri berupa beras atau makanan pokok kepada

yang berhak atau membutuhkan. Adapun besar zakat yang diberikan adalah minimal 2,5 kilogram atau 3,5 liter makanan pokok di daerah tertentu. Misalnya di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, maka zakat fitrah dapat diberikan pada yang berhak dalam bentuk beras sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg. Sedangkan zakat maal (harta) adalah pemberian zakat dari pendapatan umat Islam, misalnya dari perdagangan, pertanian, hasil laut, ternak, dan lain sebagainya. Setiap jenis penghasilan umat Islam tersebut dihitung dengan cara tersendiri. Sasaran zakat ditujukan kepada delapan golongan atau yang disebut *asnaf*/golongan (QS. 9: At-Taubah: 60), yaitu fakir dan miskin, amil zakat, muallaf, riqab, *al-Gharimah*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*.

Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan atau profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) atau jasa wajib bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Adapun orang-orang yang mensyariatkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut: berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal pada masa generasi terdahulu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetailan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah: *“Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)”* (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi).

Zakat di Indonesia

Zakat memberikan landasan bagi pertumbuhan dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan zakat memiliki dimensi yang luas dan kompleks dalam nilai ibadah moral, spiritual ukhrawi, dan juganilai ekonomi dan duniawi. sejarah pengelolaan zakat di Indonesia mempunyai pola yang cenderung berbeda dari masa ke masa, diantaranya:

- 1) Pada masa kolonial, negara menghindari campur tangan dan pengelolaan diserahkan pada masyarakat. Dengan berkembangnya pesantren, madrasah, dan organisasi Islam, maka zakat dan shadaqah di masyarakat berkembang dengan sendirinya. Zakat dan shadaqah memberi sumbangan besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman kemerdekaan, misalnya di Aceh, di Pulau Jawa, dan beberapa daerah lainnya.
- 2) Pada zaman Orde Lama, negara hanya memberikan supervise dengan mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Agama No. A/VII/17367 tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonasi Belanda bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan.

- 3) Pada masa Orde Baru, negara mulai terlibat dan ikut mengelola zakat melalui beberapa regulasi pemerintah. Pada tahun 1964 misalnya, Kementerian Agama menyusun RUU pelaksanaan zakat dan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) pengumpulan dan pembagian zakat dan pembentukan *baitul mâl*.
- 4) Pada tahun 1969, Menteri Agama No.1 Tahun 1969 tentang Penundaan PMA No. 4 dan 5 Tahun 1968. Presiden Soeharto menegaskan bahwa zakat harus diatur secara sistematis. Dia berpendapat bahwa melalui mobilisasi zakat warga miskin dapat membantu pembangunan ekonomi sosial dan keagamaan. Sebagai seorang warga negara (yang beragama Islam), bersedia menggalang ‘upaya masif berskala nasional untuk mengumpulkan zakat’ dan menyampaikan laporan tahunan tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat.
- 5) Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dan diikuti dengan Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan dinamisnya kondisi politik dan ekonomi di Indonesia yang dipengaruhi oleh relasi Islam dan negara seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disusul dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999. Pada masa ini muncul Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan, yakni Dompot Dhuafa, Yayasan Amanah Takaful, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), Yayasan Baitul Maal Muamalat, Yayasan Dana Sosial al-Falah, Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Persatuan Islam (PERSIS), Yayasan Baitul Maal Ummat Islam (BAMUIS) PT BNI (Persero) Tbk, LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, LAZIS Muhammadiyah, LAZ Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), LAZ Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ), LAZ Baituzakah Pertamina (BAZMA), LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPUdT), LAZ Nahdlatul Ulama (NU), dan LAZ Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI).

UU Pengelolaan Zakat akan direvisi karena beberapa hal yang dianggap “perlu pelurusan dan perbaikan”. Salah satu poin revisi yang banyak diperbincangkan saat ini adalah tentang pelarangan pemungutan dan pengelolaan zakat oleh selain Badan Amil Zakat Pemerintah. Padahal apabila dilihat dari segi kepercayaan masyarakat, lembaga-lembaga amil zakat “swasta” justru lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena keberhasilannya dalam mengelola zakat secara akuntabel, transparan, partisipatif, dan inovatif.

Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional. Mursyidi (2003:98) menjelaskan sistem

akuntansi yang diimplementasikan organisasi pengelola zakat harus sinkron dengan standar akuntansi zakat, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan.

Kebijakan Pajak Di Indonesia

Mardiasmo (2011:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Ricard Burton dalam Rahaman (2010:22) sistem pemungutan pajak ialah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada negara yang ditempatinya. Pada dasarnya terdapat tiga sistem atau cara yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang yaitu:

- a) *Official Assesment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai berikut:
 - i. Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak.
 - ii. Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajaknya.
 - iii. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
 - iv. Pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak.
- b) *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-ciri *self assessment system* adalah sebagai berikut:
 - i. Wewenang dalam menentukan besarnya pajak terhutang ada di tangan wajib pajak itu sendiri.

- ii. Wajib Pajak aktif dalam menjalankan kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung pajak sendiri, menyetor pajaknya, dan melaporkan pajak terhutangnya.
 - iii. Dalam sistem self assesment, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali adanya kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
- c) *With Holding System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus). Jenis sistem ini merupakan jenis yang adil bagi masyarakatnya.

Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Dalam pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 atas perubahan pasal 14 ayat (3) UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang menegaskan bahwa pemerintah mencoba untuk berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* (keringanan pajak) dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) di Indonesia. Zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif dan harus dilaporkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan yaitu:

- a. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, pemeluk Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.
- b. Zakat dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- c. Zakat yang dibayar adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi obyek pajak.

Syarat di atas, tidak berarti zakat penghasilan yang dibayarkan secara otomatis dapat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan. Untuk dapat memperhitungkan zakat penghasilan sebagai pengurang PPh, pembayaran zakat penghasilan harus melaporkan zakat penghasilan yang dibayarnya ke dalam laporan pajak penghasilan akhirtahun (dalam SPT Tahunan PPh), sebagai syarat dapat membuat laporan PPh akhir tahun. Pembayar zakat (orang pribadi atau badan) terlebih dahulu terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) tempat ia berdomisili, dan diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh KPP setempat. Zakat yang dibayarkan dalam tahun berjalan baru dapat diakui sebagai pengurang PPh pada akhir tahun pajak. Realitanya sebagian besar pembayar zakat belum terdaftar sebagai wajib pajak atau dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai pengurang pajak hanya berlaku bagi orang yang sudah mempunyai NPWP. Melihat kenyataan di atas, bahwa pemerintah telah mengeluarkan undang-undang sebagai solusi dari beban ganda yang dirasakan umat Islam yang saat ini belum terealisasi dengan baik dan besarnya potensi dana zakat di Indonesia.

Peraturan Undang – Undang Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Pada Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengakomodir zakat bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dari harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf I sampai m serta zakat yang di terima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang di terima oleh lembaga keagamaan yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perlakuan zakat yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selama ini anggapan di kalangan umat islam beredar bahwa membayar zakat dapat langsung mengurangi pajak yang akan di bayar. Namun sesungguhnya tidak, sebagaimana keputusan Dirjen pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. KEP tersebut menegaskan kembali ketentuan yang di atur dalam UU No. 38 Tahun 1999 serta UU No. 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan dapat dikurangi dari penghasilan neto wajib pajak orang pribadi. Maksud wajib pajak orang pribadi yang membayar zakat penghasilan, zakat tersebut diperbolehkan menjadi *deductible expense* (dapat dijadikan biaya).

METODE PENELITIAN

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk menganalisis penerapan pembayaran zakat dan pembayaran penghasilan kena pajak pada zakat sebagai pengurang pajak yang dibebankan terhadap wajib pajak perorangan. Zakat dalam penelitian ini adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada para mustaqih (8 golongan penerima zakat) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Pajak adalah iuran rakyat kepada penguasa negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penerapan Kebijakan Pembayaran Zakat sebagai pengurang pajak adalah zakat penghasilan yang dibayarkan secara otomatis dapat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan. Untuk dapat memperhitungkan zakat penghasilan sebagai pengurang PPh, pembayaran zakat penghasilan harus melaporkan zakat penghasilan yang

dibayarnya ke dalam laporan pajak penghasilan akhir tahun (dalam SPT Tahunan PPh), sebagai syarat dapat membuat laporan PPh akhir tahun.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini terletak di SD Islam Maryam Jl. Mayar Sambongan No. 119 Surabaya.

Informan

Informan berjumlah lima orang yaitu kepala dan wakil kepala sekolah, bendahara sekolah dan dua orang guru.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang didapat berupa data primer yaitu hasil wawancara kepada informan SD Islam Maryam Surabaya. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Sayidah, 2018). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah dipublikasikan atau data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan informan SD Islam Maryam Surabaya mengenai penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak pada WP perorangan dijadikan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara terstruktur. Dokumentasi dengan cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi atau dengan kata lain, pengertian dokumentasi secara umum adalah suatu penyediaan dokumen. Wawancara sebagai alat penguat keabsahan data yang di peroleh peneliti untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi rumusan masalah penelitian yang spesifik dan hipotesisnya.
Penulis membandingkan permasalahan kebijakantual dan teoritis yang perlu dipersempit dalam penelitian dasar, yaitu pada penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak studi kasus SD Islam Maryam Surabaya.
2. Pemilihan media (jenis dan sumber data)
Penelitian diambil menggunakan cara wawancara terstruktur SD Islam Maryam dan mengambil data WP perorangan, surve literatur dari akses sistem online, analisis cetakan karya tertulis dan kajian sejarah yang melihat dampak pada beberapa variabel untuk menggabungkan menjadi variabel terikat.
3. Analisis data dan penyusunan laporan
Data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan teknik statistik yang baku dan penulisan laporan menggunakan teknik versi media massa atau buku.

4. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dalam tahap-tahap sebelumnya sehingga dapat menyajikan untuk dipaparkan secara obyektif dan sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara terstruktur. Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi sumber. Peneliti mengambil sumber dari hasil wawancara dan bukti honorium pada setiap karyawan SD Islam Maryam Surabaya. Hasil wawancara lima informan terkait penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak pada studi kasus SD Islam Maryam Surabaya tercatat sebagai berikut:

1) Informan Pertama

Nama Lukmawati, S. AG selaku kepala sekolah SD Islam Maryam Surabaya telah memberikan informasi mengenai sistem belajar mengajar dan sejarah berdirinya SD Islam Maryam Surabaya. Pada pembahasan mengenai penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak, beliau menuturkan sebagai berikut:

“sistem perpajakan yang saya ketahui dalam pemungutan penghasilan yang ada di Indonesia sudah cukup wajar, dari segi presentase dan sistemnya. Namun dari sistem pemungutan di Indonesia sendiri harus cukup ditegaskan khususnya bagi instansi yang terkait sebagai pemotong secara langsung harus bisa menekankan ke pada wajib pajak untuk bisa menjalankan kewajiban membayar pajak dan zakat sesuai lembaga yang sudah ditentukan”.

Dari penjelasan tersebut bahwasannya informan pertama menanggapi penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang dapat diterapkan sebagai kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban ganda sesuai peraturan undang-undang negara. Khususnya pada pemungutan langsung pada BUMN dan instansi terkait sebagai pemotong penghasilan wajib pajak dapat menerapkan kebijakan tersebut untuk membayar kewajiban beban ganda dan melaporkan pada lembaga terkait yang sudah ditunjuk negara.

2) Informan Kedua

Nama Fitri Yudiana N, S.Pd sebagai wakil kepala sekolah SD Islam Maryam Surabaya telah memberikan informasi mengenai data karyawan dan siswa SD Islam Maryam Surabaya. Serta menjelaskan sistem penghasilan para karyawan SD Islam Maryam masih dibawah ketentuan kena pajak, namun masih menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang beragama Islam untuk membayar zakat dengan pemotongan penghasilan untuk dana masjid dan dana duafa. Mengenai pembahasan penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak, beliau menjelaskan sebagai berikut:

”saya sebagai WPOP tidak setuju dalam dua kewajiban pungutan yang harus dijadikan pelaporan di negar karena sistem yang ribet dengan dua jalur yang mengakibatkan bukti bayar zakat bisa hilang atau terselip dan merugikan pelaporan pajak jika tidak adanya bukti pembayaran zakat. Dua pungutan yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat merugikan saya sebagai wajib pajak dan wajib zakat

atas penyalagunaan pemakaian pemungutan oleh lembaga terkait. Lebih baik saya bayar zakat sendiri kepada seseorang yang benar-benar membutuhkan, kan sama-sama mendapat pahala”.

Pada penjelasan informan kedua, menuturkan ketidak setujuan dua pungutan secara langsung untuk diterapkan di negara Indonesia pada penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak karena hasil pungutan tidak bisa secara 100% dirasakan oleh masyarakat yang benar membutuhkan. Kesadaran atas peraturan perundang-undangan negara hanya berdasarkan kepedulian wajib pajak pada masyarakat sekitar beserta kepercayaan syariat agama saja.

3) Informan Ketiga

Nama Suharlina, SE selaku TU atau Bendahara Keuangan SD Islam Maryam Surabaya memberikan informasi data slip gaji karyawan SD Islam Maryam. Dalam pembahasan penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak didapat penjelasan sebagai berikut:

“penerapan zakat pengurang pajak di Indonesia cukup membantu karena dapat mengurangi perhitungan penghasilan bruto kena pajak. Tapi dalam penerapan undang-undang di Indonesia kurang dipahami, sehingga banyak WPOP tidak menjalankan peraturan tersebut. Maka dihimbau oleh pemerintah dapat mempertegas WPOP, khususnya instansi terkait yang berhubungan dengan pemotongan penghasilan secara langsung bisa diterapkan”.

Dari hasil penjelasan informan ketiga dapat disimpulkan bahwasannya sistem dalam pungutan rakyat untuk kemakmuran yang diterapkan di Indonesia cukup setuju, karena melihat sistem presentase dalam pemungutan sudah dianggap sesuai hanya saja lebih menekankan kepada wajib pajak bisa melaksanakan kewajibannya. Khususnya Drijen Pajak dan Lembaga Amil Zakat dapat menginformasikan secara langsung kepada instansi dan wajib pajak bahwasannya kewajiban pembayaran kewajiban dapat dijalankan sesuai lembaga yang sudah ditentukan negara, tidak hanya dalam penerapan tertulis dalam undang-undang namun informasi secara lisan yang membuat instansi dan wajib pajak memahami akan peraturan tertulis tersebut.

4) Informan keempat

Nama Zubairi selaku guru agama yang bekerja di SD Islam Maryam Surabaya selama 31 tahun memberikan informasi secara langsung mengenai perkembangan SD Islam Maryam Surabaya dari hanya 15 karyawan dan 6 kelas sekarang menjadi lebih pesat berkembang dan diminati banyak masyarakat. Pada pembahasan penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak sebagai berikut:

“saya orang awam tidak mengetahui tentang perhitungan pajak tapi saya tahu perhitungan zakat. Kalo pajak apa kata informasi atau from yang saya dapat, waktunya bayar ya bayar, dipotong ya tidak apa-apa yang penting pemotongan wajar. Tapi kalo bayar zakat saya bayar langsung ke orang yang membutuhkan”.

Hasil wawancara dengan informaan keempat dapat diambil kesimpulan bahwasannya banyak masyarakat yang pasif menjalankan peraturanperundang-

undangan yang ada dinegara khususnya penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Kurangnya pengetahuan menjadi anggapan wajib pajak merasa kesulitan dan merasa bingung dalam membayar dan melaporkan zakat sebagai pengurang pajak. Dengan kata lain kewajiban yang dijalankan hanya dasar syariat semata atas dasar karyawan yang dipungut dan atas manusia dengan Tuhan-Nya. Informan keempat menghimbau Penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak dapat diterapkan secara lebih efektif dan efisien untuk mempermudah wajib pajak menjalankan kewajibannya.

5) Informan Kelima

Nama Masduqi, S, Pd, M. Pd. I selaku guru kelas bidang studi pendidikan umum, dan mantan kepala sekolah SD Islam Maryam di periode sebelumnya. Mengungkapkan penerapan kebijakan pembayaran zakat pengurang pajak sebagai berikut:

“pungutan ganda untuk rakyat kepada negara dan kembali untuk masyarakat cukup setuju diterapkan. Tetapi negara atau lembaga terkait belum dapat menindaklanjuti peraturan yang berlaku baik dari WPOP atau lembaga terkait untuk bisa bekerjasama dalam mempermudah dalam satu pelaporan dan pembayaran saja”.

Hasil wawancara pada informan kelima bahwasannya sebagai WPOP harus memiliki kesadaran atas menjalankan kewajiban sesuai peraturan negara, dan negara yang menunjuk lembaga terkait dapat lebih menindaklanjuti atas peraturan perpajakan dan zakat, khususnya zakat sebagai pengurang pajak agar dapat terlaksana sesuai jalannya peraturan yang ada. Terlebih mempermudah wajib pajak untuk bisa melaksanakan kewajiban ganda tersebut dalam satu tempat sekaligus.

PEMBAHASAN

Ditinjau dari Ketentuan Perundang-undangan

Ketentuan perpajakan yang berlaku di negara kita, khususnya yang terkait dengan PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikurangkan dari penghasilan bruto. Kebijakan Drijen Pajak juga menetapkan bahwa terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang ketika penyampaian SPT Tahunan PPh yang menyatakan kelebihan bayar (termasuk lebih bayar karena pemotongan zakat), niscaya akan dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya tanpa melalui pemeriksaan, tetapi cukup dengan penelitian oleh pegawai pajak.

Upaya mensosialisasikan penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak tidak cukup hanya dilakukan oleh lembaga amal zakat dan Kementrian Agama saja. Tetapi membutuhkan koordinasi, kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait, terutama jajaran Direktorat Jendral Pajak. Koordinasi, kerjasama dan sinergi itulah yang ke depan perlu dibangun di tingkatkan institusi, karena bagi umat Islam zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang seiring dan paralel. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah zakat dan pajak harus dikelola

secara amanah dan transparan. Kejujuran tidak hanya dituntut dari para muzaki dan Wajib Pajak ketika menghitung sendiri kewajiban zakat dan pajak penghasilannya, tetapi juga para petugas pengumpulan zakat dan pemungutan pajak. Jika zakat yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto belum memenuhi harapan maksimal para muzaki dan lembaga zakat di tanah air, maka zakat sebagai pengurang penghasilan pajak jangan disia-siakan.

Dalam data wawancara tersebut sepertinya pemerintah akan kehilangan potensi zakat sebagai pengurang pajak pendapatan, namun dengan sistem tersebut dampaknya akan terlihat langsung kepada negara dan masyarakat. Karena dengan dana zakat yang diberikan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan orang-orang yang berhak menerimanya (mustaqih). Sedangkan dalam pungutan pajak, hasil penerimaan pajak dikelola langsung oleh negara untuk kepentingan rakyat dan negara.

Sejalan dengan langkah mendukung kebijakan wajib pajak, penulis berpendapat bahwa pembayaran zakat dengan sistem administrasi perpajakan dapat dijalankan apabila Direktorat Jendral Pajak dan Lembaga amil zakat dapat menyediakan fasilitas kepada WPOP agar menerapkan pembayaran kewajiban ganda pada satu tempat secara langsung sebagai pemungutan saat pelaporan SPT. Tetapi pada peraturan negara sekarang ini masih belum bisa diterapkan, sehingga WPOP merasa dipersulit saat pembayaran dan pelaporan pungutan tersebut.

Sistem pembayaran zakat seharusnya dapat dirancang sedemikian rupa serta disinergikan dengan sistem pembayaran pajak saat ini. Walaupun kita belum bisa mencapai bentuk ideal dalam pemungutan kewajiban tetapi secara realisis dapat diupayakan menata kebijakan perpajakan yang mengkomordir kepentingan 88% Warga Negara Indonesia pemeluk agama Islam. Wajib Pajak yang beragama muslim mungkin tidak merupakan pembayaran pajak terbesar di Negara kita saat ini, tetapi mereka adalah populasi wajib pajak dalam jumlah terbanyak.

Ditinjau dari Penerapan Kebijakan Pembayaran Zakat sebagai Pengurang Pajak pada Staff SD Islam Maryam

Untuk mengetahui penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak pada pegawai SD Islam Maryam dapat disajikan sebuah kasus sebagai berikut:

Bu FDN Bekerja di SD Islam Maryam Surabaya selama 9 tahun dengan status menikah tetapi tidak memiliki anak. Gaji yang diperoleh Rp 1.200.000,- tunjangan jabatan (wakasek) Rp 700.000,- tunjangan kompensasi kerja Rp780.000,- tunjangan jabatan (wali kelas VI A) Rp 250.000,- Kehadiran Rp 250.000,- pendapatan tambahan Rp 248.000,- Iuran KO Yayasan Rp 10.000,- dana masjid Rp 20.000,- dana duafa Rp 45.000,- BKU Rp 15.000,- potongan pribadi Rp 1.959.200,-. FDN menikah tetapi tidak mempunyai anak.

Perhitungan pph Pasal 21

Gaji	Rp 1.200.000,-	
Tunjangan Jabatan (Wakasek)	Rp 700.000,-	
Tunjangan Kompensasi Kerja	Rp 780.000,-	
Tunjangan Jabatan (Wali Kelas)	Rp 250.000,-	
Kehadiran	Rp 250.000,-	
Pendapatan Lain-lain	<u>Rp 248.000,-</u>	+
Penghasilan Bruto	Rp 3.428.000,-	
Biaya Jabatan (5% x Rp 3.428.000,-)	Rp 171.400,-	
Iuran KO Yayasan	Rp 10.000,-	
Dana Masjid + Duafa	Rp 65.000,-	
BKU	<u>Rp 15.000,-</u>	-
Penghasilan Netto sebulan	Rp 3.166.600,-	
Penghasilan setahun (12 x Rp 3.166.600,-)	Rp 37.999.200,-	
PTKP:		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Tambahan WP kawin	<u>Rp 4.500.000,-</u>	+
		<u>Rp 58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak (Nihil)		(Rp 20.500.800,-)

Bu FDN merupakan WPOP yang memiliki NPWP namun dari penghasilan yang diterimanya tidak memiliki pungutan pajak (nihil), ia tetap memiliki kewajiban membayar zakat 2.5% dari penghasilan yang diperolehnya. Namun, pada pembayaran zakat tidak membayar langsung kepada amil zakat yang di tentukan negara tetapi langsung pemotongan dari penghasilan yaitu dari dana masjid + dhuafa sebesar Rp 65.000,-.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 tentang Penerapan Kebijakan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di SD Islam Maryam masih belum dipahami dan bersifat pasif, karena kurangnya pengetahuan akan Undang-undang negara. Banyak WPOP yang hanya membayar pajak saja tanpa memasukkan zakat dalam pelaporan SPT tahunan dan pembayaran zakat tidak kepada amil zakat yang ditunjuk negara sehingga tidak memiliki bukti bayar. Dengan demikian, masalah penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak kurang dipraktikkan oleh Wajib Pajak.

Pemungutan penerapan kebijakan pembayaran zakat pengurang pajak pada SD Islam Maryam memberikan dasar aturan walaupun masih bersifat umum, pada penghasilan yang didapat berbeda-beda menimbulkan kecenderungan akan pengurang pajak akan adanya beban biaya pribadi. Namun, dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan masalah ekonomi di Indonesia. Salah satunya sebagai substansi yaitu mengenai pengelolaan pajak dan zakat yang adil sehingga masalah pemungutan tidak semata-mata memberikan keuntungan sepihak serta lebih mengkomordir pihak pemungutan untuk lebih mematuhi peraturan negara sesuai undang-undang yang berlaku baik dalam instansi

atau wajib pajak pada pelaporan dan pembayaran sendiri. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber agar bisa diperoleh data yang lebih lengkap dan agar penelitian yang akan datang bisa lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S., & Fathya, F. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. *JRAK, Vol.4*(No.1), 13–32.
- Andriani, S., & Fathya, F. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. *JRAK, Vol.4*(No.1), 13–32.
- Bayinah, A. N. (2019). Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 3*(1), 83–98. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.43>
- Bayinah Ai, N. (2015). Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 9*–23. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/246>
- Direktorat Jendral Pajak. 2018. *Penghasilan Kena Pajak PKP*. <http://pajak.go.id>
- Direktorat Jendral Pajak. 2018. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bisa dijadikan pengurang pajak (<http://ketentuan.pajak.go.id>)
- Ditzawa. 2023. Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat. <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>
- Hasis, Abdul.2010. *Pemikiran Ibnu Khladun tentangFungsidan Mekanisme Pajak*. Skripsi, UIN Sultan SyarifKasim Program Studi Syariah dan Ilmu Hukum UIN. Riau.
- Hidayat Putra, Yahya. 2018. *Kebijakan Kemakmuran Pengelolaan Pajak Menurut IbnuKhalidun*. Program StudiHukum IslamUIN. Yogyakarta.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- Khalidun, Ibnu. 2011. *Muqaddimah*: Pustaka Al-Kautsar. Cetakan ke-1, Jakarta
- Ma'mun, M. T. (2017). Prospek Penerapan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan Sebagai Alternatif Kebijakan Fiskal Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 2*(September), 187–200. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v2is1.53>
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan*. Andi Offset. EdisiTerbaru 2016. Yogyakarta.
- Muchran, M., Ismawati, I., Khaliq, A., & Wahyuni, W. (2022). Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi. *Al-Buhuts, 18*(16), 241–249. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/2894%0Ahttps://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/download/2894/1553>
- Republik Indonesia. UU Nomor 17 Tahun 2000 entang Perubahan Ketiga UU-1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. UU No.23 Tahun 2011 atas perubahan pasal 14 ayat (3) UU No.38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat.
- Rizal, A. F. (2019). Presepsi Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (Studi Kasus Wajib Pajak Staf Dan Dosen Kampus STAINIM). *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-11.
- Sayidah, Nur. 2018. *Metodologi Penelitian: Zafatama Jawara*. Cetakan ke-1, Sidoarjo.
- Suprayitno, E., Abdul Kader, R., & Harun, A. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia. *Inferensi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.18326/infl3.v7i1.1-28>
- Tim Kementerian Keuangan. 2023. APBN 2023. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>